



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703

P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

INSTRUKSI KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR: INS.2/KB/IX/2022
TENTANG
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO,
USAHA KECIL, DAN KOPERASI

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri dan penerapan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberi Instruksi:

- Kepada :
1. Sekretaris Utama;
 2. Deputi Bidang Meteorologi;
 3. Deputi Bidang Klimatologi
 4. Deputi Bidang Geofisika;
 5. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
 6. Inspektur;
 7. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
 8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 9. Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
 10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Untuk :

- KESATU :
1. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan anggaran paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
 2. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
 3. Mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada semua kontrak kerja sama.
 4. Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
 6. Memaksimalkan negosiasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam hal perolehannya dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dengan paling sedikit 40% nilai TKDN.
 7. Memaksimalkan penggunaan suku cadang produk dalam negeri untuk pemeliharaan peralatan utama dan peralatan pendukung pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sepanjang suku cadang dimaksud dapat diproduksi di dalam

negeri dan tidak menurunkan kinerja peralatan utama dan peralatan pendukung dimaksud.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Sekretaris Utama

- a. menyusun peraturan perundang-undangan dan naskah dinas lainnya yang diperlukan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- b. merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- c. mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- d. mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023; dan
- e. memfasilitasi tersedianya produk TKDN dalam eKatalog Sektoral dalam rangka penggunaan skema Pengadaan eKatalog oleh unit kerja terkait yang membutuhkan barang/jasa tersebut.

2. Inspektur

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui
Sekretaris Utama.

- KETIGA : Penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA yang akan digunakan dalam pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika harus laik operasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,



DWI KORI KARNAWATI